



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

CATATAN PERSIDANGAN Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pps

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDERI MAULIDIN Bin ARBAIN**;
Tempat Lahir : Panangian;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 24 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tembus Perumnas Kayu Tangi Ujung
RT/RW.0042/003 Kel/Desa Alalak Utara, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimatan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Susunan persidangan:
- Silvia Kumalasari, S.H.----- Hakim;
- Lelo Herawan, S.H.----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Uraian Singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau, tanggal 18 Januari 2024 Nomor: BP/04/XII/2023/Samapta tertanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya:

- Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 8 atau Pasal 18 huruf (C) Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya;
- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Selanjutnya didengar keterangan Saksi Indrawan Saputra, Saksi Satrya Dharma, dan Keterangan Terdakwa yang keterangannya pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana di uraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDERI MAULIDIN Bin ARBAIN**;
Tempat Lahir : Panangian;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 24 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tembus Perumnas Kayu Tangi Ujung
RT/RW.0042/003 Kel/Desa Alalak Utara, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimatan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir merek Bintang, yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa tanpa izin, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa denda dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, terlalu tinggi apabila dikenakan kepada Terdakwa, Hakim dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan ekonomi Terdakwa, serta tujuan pemidanaan berdasarkan asas kemanfaatan dan keadilan, maka Hakim akan menjatuhkan denda lebih rendah daripada yang termuat dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Halaman 2 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anderi Maulidin Bin Arbain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin mengedarkan minuman beralkohol hasil pabrikasi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Bir merek Bintang;Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami Silvia Kumalasari, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dihadiri M. Maliku Rachman, Penyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Lelo Herawan, S. H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Halaman 3 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pps